



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jalan KRI, Tengiri-Bonggan, Salakan. Telp. 0462 2222309 Kode Pos 94885
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com



Nomor : 135/PM.00.02/K.ST-02/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran: -
Perihal : Imbauan

Salakan, 14 Oktober 2024

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan

Di -

Salakan

I. Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

II. Imbauan

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Daerah serta dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan hal hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan **PKPU nomor 12 tahun 2024** tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

1. **Pasal 3 angka 3** : “KPU Kabupaten bertanggung jawab atas pemenuhan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati”.
2. **Pasal 4** : “Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas :
 - a. Kotak suara,
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS”.
3. **Pasal 14**: “Dukungan Perlengkapan Lainnya terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas ketertiban TPS, dan tanda pengenal saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. bolpoin;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
 - l. alat bantu tunanetra.
4. **Pasal 27** : Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya terdiri atas:
 - a. salinan DPT;
 - b. salinan DPTb;
 - c. daftar Pasangan Calon;
 - d. label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilihan;

- e. kotak hasil TPS; dan
- f. kotak rekapitulasi.

5. Pasal 35

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan metode pendistribusian Logistik Pemilihan.
 2. Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab mendistribusikan Logistik Pemilihan ke tempat penyimpanan atau Gudang KPU Kabupaten/Kota.
 3. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS.
 4. Distribusi Logistik Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
 5. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan pengamanan Logistik Pemilihan.
- 6. Pasal 36 :** “Logistik Pemilihan yang diperuntukkan bagi KPPS diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara”.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan **mengimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk :

1. Merencanakan dan menetapkan kebutuhan serta spesifikasi teknis pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan sesuai kebutuhan.
2. Memastikan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan dilakukan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, dan tepat sasaran.
3. Memastikan kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya sesuai dengan standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara.
4. Memastikan pengepakan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan sesuai dengan standar dan pertimbangan waktu pendistribusian.
5. Memastikan pendistribusian dan penyimpanan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dari pabrik dan gudang KPU sesuai dengan standar dan terjamin keamanannya.
6. Memastikan kembali kelengkapan dan jumlah semua jenis perlengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum pendistribusian.
7. Memastikan proses pendistribusian perlengkapan pemungutan dan

penghitungan suara dari gudang penyimpanan sampai ditingkat KPPS dapat dilaksanakan secara tepat waktu.

Demikian Surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih..

 **K E T U A,**
MUSLIM ABD. MUIN. B

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.

Dengan Naskah Aslinya
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat


Suparman Aha
NIP. 19680731 200212